



PUTUSAN

Nomor 0082/Pdt.G/2012/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Freeport Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kelapa VIII Makarena, Jalur 3, Nomor 7, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Restoran Oriental, tempat tinggal di Jalan Kelapa 2, Jalur III, (Rumah Kontrakan Ibu Martin, belakang Hasrat Abadi), Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak beperkara dan saksi-saksi di muka sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 17 September 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor 0082/Pdt.G/2012/PA.Mmk, telah mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada 10 Juli 2010, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 264/07/VII/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, 12 Juli 2010;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kontrakan Pemohon di Jalan Makarena Timika selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
3. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **Dhaifullah**, laki-laki (umur 1 tahun 3 bulan). Anak tersebut hingga kini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa, sejak Juli atau sebulan setelah menikah, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :



- a. Adanya ikut campur pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yaitu orang tua Termohon sering memprovokasi agar Pemohon menceraikan Termohon, bahkan orang tua Termohon sendiri sering menyuruh Pemohon untuk mentalak Termohon tanpa alasan yang jelas;
 - b. Adanya Indikasi bahwa orang tua Termohon ingin menjodohkan Termohon dengan laki-laki lain;
 - c. Termohon meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri, karena telah pergi dari rumah sampai sekarang;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada 6 Juni 2012, hanya karena salah paham Pemohon bercanda dengan mengatakan kepada Termohon untuk terapi masalah Nifas karena Termohon baru saja melahirkan, Termohon mengatakan "Kamu mau bunuh saya", Pemohon menjawab "Kenapa takut mati", Hal ini mengakibatkan cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang. Saat itu juga, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 RBg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi, para pihak telah menempuh jalur mediasi di luar persidangan dengan menunjuk M. Kamaruddin Amri, SH, sebagai mediatornya, sesuai Surat Penetapan Penunjukan Mediator, 02 Oktober 2012, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, Nomor 0082/Pdt.G/2012/Pa.Mmk, 02 Oktober 2012, upaya mediasi tersebut tidak berhasil.



Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan di dalam persidangan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dan membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 27 September 2012, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Perkara ini yang untuk mempersingkat Putusan pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa, posita poin (1) benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa, posita poin (2) dan (3) Termohon mengakui dan membenarkan;
3. Bahwa, posita poin (4), Termohon mengakui dan membenarkan ada pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun mengenai penyebab pertengkaran sebagaimana diungkapkan oleh Pemohon itu sama sekali tidak benar. Yang benar, pertengkaran itu terjadi disebabkan :
 - a. Pemohon yang sangat kasar dan labil dalam menyikapi masalah serta keegoisan yang ditunjukkan oleh Pemohon.
 - b. Termohon merasa sedih karena sikap dan perilaku Pemohon yang kurang baik terhadap ibu Termohon selama melakukan perawatan kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
 - c. Bahwa ibu Termohon tidak pernah menjodohkan Termohon dengan laki-laki lain;
4. Bahwa pada poin (5) benar, mengenai puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi penyebab pertengkaran sebagaimana diungkapkan oleh Pemohon itu sama sekali tidak benar. Yang benar, disebabkan Termohon mengadakan kondisi kesehatan kepada Pemohon, namun Pemohon menyikapi hal tersebut dengan sikap kasar dengan dibarengi nada bicara yang kasar, sehingga membuat Termohon merasa sakit hati, akibatnya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Termohon konvensi dalam kedudukan sekarang sebagai Penggugat rekonvensi, akan mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon konvensi dalam kedudukan sebagai Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain memberikan jawaban di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga telah mengajukan gugat balik secara tertulis, tertanggal 27 September 2012, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, dan untuk mempersingkat Putusan pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menggugat agar seorang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, bernama *Dhaifullah*, laki-laki, diasuh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Bahwa, untuk keperluan anak sehari-hari, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menggugat agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum untuk membiayai nafkah anak sekaligus Rp. 200.000.000.00 (Dua ratus juta rupiah) sehubungan dengan status pekerjaan Tergugat rekonvensi selaku karyawan PT. Freeprot Indonesia.

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah menanggapi dalam replik konvensinya secara lisan, membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak stabil lagi dan sering bertengkar.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan jawaban secara lisan bahwa mengenai hak asuh anak, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak keberatan, sedangkan mengenai nafkah anak sekaligus Rp. 200.000.000,00-(dua ratus juta rupiah), Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi keberatan dan tidak mampu. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya mampu menafkahi anak perbulan Rp. 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa atas replik konvensi Pemohon, Termohon pada dasarnya membenarkan dan tidak keberatan.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa atas jawaban rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyatakan jika Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi keberatan dan tidak mampu menafkahi anak sekaligus sampai anak tersebut dewasa Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi minta nafkah anak perbulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi tetap pada permohonan dan jawaban semula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 264/07/VII/2010, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mimika Timur, 12 Juli 2010, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Kode bukti P, paraf dan tanggal.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di hadapan sidang, masing-masing bernama :



1. **Saksi I**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kelapa VIII, Makarena Jalur 3, Nomor 7, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah pembantu rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon sejak 2010;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada 2010. Saat itu saksi hadir;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 1 tahun, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2011 atau satu minggu setelah melahirkan Termohon pergi meninggalkan rumah, tetapi tidak diusir oleh Pemohon, namun penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, sekarang Termohon tinggal di rumah kontrakan di belakang Hasrat Abadi bersama ibu Termohon;
- Bahwa, selama Termohon pergi meninggalkan rumah, Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon karena Pemohon yang menyuruh saksi membawa uang nafkah kepada Termohon, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon pernah mengajak Termohon kembali ke rumah lewat SMS (Short Message Service);
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon, tetapi Termohon mengatakan ingin menenangkan pikiran di rumah orang tua Termohon;

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang ojek, bertempat tinggal di jalan KH. Dewantara Nomor 9, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpah di depan persidangan, saksi kedua memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon sebelum Pemohon dan Termohon menikah dan saat menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Makarena, Jalur III, dan pada 2011 Termohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak. Sekarang anak tersebut diasuh Termohon;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2011, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Pemohon bercerita kepada saksi bahwa ketidakrukunan Pemohon dan



Termohon disebabkan orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan menyuruh Pemohon dan Termohon bercerai;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah sejak 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkannya. Selanjutnya, keduanya tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan simpulannya yang untuk mempersingkat Putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan bersangkutan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dengan hakim mediator yang disepakati oleh para pihak, saudara M. Kamaruddin Amri, SH. Hakim Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator, Nomor 0082/Pdt.G/2012/Pa.Mmk, tertanggal 02 Oktober 2012, mediasi untuk mendamaikan para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim di dalam persidangan telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak beperkara, sesuai yang diamanatkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak beperkara alat bukti (P), maka Majelis Hakim berpendapat, Pemohon dan Termohon patut dinyatakan terbukti sebagai suami- istri sah;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang mendasari Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon adalah “Sejak bulan Juli atau sebulan setelah menikah Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan



pihak ketiga (ibu Termohon) ikut campur dengan sering memprovokasi bahkan ibu Termohon menyuruh Pemohon untuk mentalak Termohon tanpa alasan yang jelas, juga disebabkan Termohon salah paham antara keduanya mengenai terapi pengobatan pasca nifas, akibat dari permasalahan di atas, sejak 6 Juni 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada intinya membenarkan, walau berbeda dari sisi penyebab perselisihan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut personal recht (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian, Pemohon telah meneguhkan dalil- dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti (P) dan menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi tersebut, setelah dipelajari dan diteliti secara seksama, meskipun keterangan kedua saksi tidak pernah mengetahui langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun sejak Juni 2011, Termohon telah meninggalkan Pemohon, dan selama itu Termohon tidak pernah kumpul bersama sampai sekarang, maka patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan keterangan kedua saksi tersebut, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dinilai telah memenuhi unsur Pasal 309 RBg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka fakta hukum yang dapat ditetapkan adalah, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon di hadapan Majelis Hakim menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan atau saksi-saksi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Termohon telah mencukupkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sudah menyatakan ingin menceraikan Termohon, dan Termohon tidak keberatan jika bercerai dari Pemohon, maka apalah artinya



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dianggap telah cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah selayaknya untuk tidak dipertahankan lagi, karena mempertahankan suatu perkawinan yang sudah rapuh seperti yang tengah dialami Pemohon dan Termohon, selain tidak memberi manfaat, juga dapat mendatangkan kemudharatan dan kemafsadatan yang lebih besar bagi para pihak. Oleh karena itu, maka dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika patut dikabulkan, sesuai ketentuan Al- Qur'an, dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن قَبْلِ الْاِحْتِسَابِ (مَا كُنْتُمْ فِيهَا مِن أَزْوَاجٍ) لِأَنَّهُنَّ كَرِهْنَ الْاِحْتِسَابَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي زَوَاجِكُمْ إِذَا حَلَلْتُمْ أُولَئِكَ مَكْرُوهٌ كَرِهَ اللَّهُ مُخْتَصِرًا ۗ﴾

Artinya : “ *Dan jika mereka (Suami) telah berketetapan hati untuk menalak (istri), sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, di samping keduanya selama menikah telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitem angka (2) permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka diputuskan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan rekonvensi (gugatan balik) Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggabungan perkara secara langsung dengan pokok perkara atau dengan cara gugatan balik (rekonvensi) sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg, diperbolehkan dan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal penggabungan perkara sebagaimana tersebut di atas, dalam perkara perceraian (cerai talak) telah diatur secara tegas dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, **“bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami-istri dapat diajukan secara bersama- sama (termasuk rekonvensi) dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”**;

Menimbang, bahwa dari gugat balik Penggugat rekonvensi, majelis Hakim menilai gugat balik Penggugat rekonvensi tersebut adalah agar Penggugat rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak hasil perkawinan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, juga menggugat biaya nafkah anak sekaligus sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan jika anak hasil pernikahan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi diasuh oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi. Sedangkan tentang besarnya biaya nafkah anak, senilai Rp 200.000.000.00 sekaligus hingga anak tersebut dewasa, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi menyatakan tidak mampu. Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi hanya menyanggupi perbulan sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi, Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi dalam repliknya menyatakan jika Tergugat rekonsensi keberatan menafkahi anak sebesar Rp. 200.000.000,00-(dua ratus juta rupiah) sekaligus, maka Penggugat rekonsensi menuntut nafkah anak perbulan Rp. 3.000.000,00-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas replik di atas, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi menyatakan tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat rekonsensi dan juga sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon posita poin (3), bahwa selama perkawinan, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah dikaruniai seorang anak bernama **Dhaifullah** masih di bawah umur atau berusia di bawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak-anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu, dan oleh karena telah ternyata bahwa anak tersebut masih di bawah umur (lihat Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam) dan ternyata pihak Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi tidak berkeberatan untuk diasuh oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya, dikuatkan pula dengan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Tentang Perlindungan Anak, maka permohonan agar Penggugat rekonsensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas anak bernama **Dhaifullah** patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang diperkuat dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 :

﴿وَالرِّجَالُ كَالنِّسَاءِ فِي حَقِّ ذُرِّيَّتِهِمَا فَأَلْفٌ عَلَيْهِمَا وَالرِّجَالُ كَالنِّسَاءِ فِي حَقِّ ذُرِّيَّتِهِمَا فَأَلْفٌ عَلَيْهِمَا وَالرِّجَالُ كَالنِّسَاءِ فِي حَقِّ ذُرِّيَّتِهِمَا فَأَلْفٌ عَلَيْهِمَا﴾
 ﴿وَالرِّجَالُ كَالنِّسَاءِ فِي حَقِّ ذُرِّيَّتِهِمَا فَأَلْفٌ عَلَيْهِمَا وَالرِّجَالُ كَالنِّسَاءِ فِي حَقِّ ذُرِّيَّتِهِمَا فَأَلْفٌ عَلَيْهِمَا وَالرِّجَالُ كَالنِّسَاءِ فِي حَقِّ ذُرِّيَّتِهِمَا فَأَلْفٌ عَلَيْهِمَا﴾

Artinya : "Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf";



Menimbang, bahwa mengenai masalah pembebanan biaya nafkah anak tersebut, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diatur dengan jelas dan gamblang sebagaimana Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa “*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri (telah berumur 21 tahun)*”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil atau gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menolak memberikan nafkah anak sekaligus sebesar Rp. 200.000.000,00-(dua ratus juta rupiah) atau setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00-(tiga juta rupiah). Penggugat rekonsensi hanya menyanggupi perbulan Rp. 750.000,00-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi di depan persidangan dan dibenarkan oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi bahwa setiap bulan Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konvensi menerima gaji sebagai karyawan PT. Freeport perbulan Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) hingga Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan income atau penghasilan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi sekitar 8 sampai 10 juta rupiah perbulan, dikaitkan dengan tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi atas nafkah anak sebesar Rp 3.000.000.00, menurut Majelis Hakim terlalu besar, mengingat Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi mempunyai kebutuhan untuk membangun keluarga baru, yang tentu tidak kecil pembiayaannya, maka berdasarkan hal yang sepatutnya agar Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi bisa hidup layak dan normal, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi patut dibebani untuk menafkahi anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa, dengan mempertimbangkan fluktuasi nilai rupiah atas dolar, di luar kebutuhan insidental anak teperkara, misalnya mengenai kebutuhan mendadak karena sakit atau faktor lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena pembebanan biaya nafkah anak tersebut berlaku asas sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka setelah memperhatikan pekerjaan Tergugat rekonsensi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat rekonsensi patut dipandang layak dan mampu untuk dibebani nafkah seorang anak tersebut sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terhitung sejak Tergugat rekonsensi menjatuhkan talak kepada Penggugat rekonsensi hingga anak tersebut telah dewasa (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan di atas, maka gugatan balik Penggugat rekonsensi tersebut patut dinyatakan dikabulkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi :



Menimbang, bahwa oleh karena perkara sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika;

Dalam rekonvensi :

1. Menetapkan anak bernama **Dhaifullah**, umur 1 tahun 3 bulan berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dengan menyesuaikan fluktuasi nilai rupiah atas dolar.

Dalam konvensi dan rekonvensi :

Membebani Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000.00; (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini di Timika, pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang terdiri dari **Drs. Aunur Rofiq, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. Muammar, SHI.** dan **Muna Kabir, SHI.** masing-masing sebagai Anggota Majelis serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi **Marlina, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak beperkara.

Anggota Majelis,

Ttd

H. Muammar, SHI.

Ttd

Muna Kabir, SHI.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Aunur Rofiq, MH.



Panitera Pengganti,

Ttd

Marlina, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp	140.000.00
4. Redaksi	: Rp	5.000.00
5. Meterai	: Rp	6.000.00
Jumlah	: Rp	231.000.00

=duaratus tigapuluhsatu ribu rupiah=